

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS NUKLIR

**FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 (RANGKAP DUA)**

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (+62-21) 6385 8269 – 70, 630 2164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 PO. Box 4005 JKT 10040 Homepage : www.bapeten.go.id , E-mail: info@bapeten.go.id
	FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI No. Pendaftaran (diisi oleh petugas)*:
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Nomor Telepon/E-mail	:
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila diperlukan)	:
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Cara Memperoleh Informasi**	: 1. <input type="checkbox"/> Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat*** 2. <input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (<i>hardcopy/softcopy</i>)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi**	: 1. <input type="checkbox"/> Mengambil Langsung 2. <input type="checkbox"/> Kurir 3. <input type="checkbox"/> Pos 4. <input type="checkbox"/> Faksimili 5. <input type="checkbox"/> E-mail
..... (tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)	
Petugas Pelayanan Informasi, (Penerima Permohonan)	Pemohon Informasi,
(.....) Nama dan Tanda Tangan	(.....) Nama dan Tanda Tangan
Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik. ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√) *** Coret yang tidak perlu	

**Di Balik Formulir Permohonan Informasi
Dicetak informasi berikut:**

**Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada Petugas Informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan **pemberitahuan tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk member jawaban tertulis **1x7 hari kerja**, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....

- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukan alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan Atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,**

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS NUKLIR

BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK*

No.	Tgl.	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format Informasi Yang Dikuasai		Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Pengawasan	Belum Dikeluarkan	Softcopy	Hardcopy		Pembetulan	Perubahan Informasi	Biaya	Cara	
							Ya	Tidak									

Keterangan:

- Nomor** : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan informasi publik.
Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan diterima.
Nama : diisi tentang nama pemohon.
Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas pemohon informasi untuk memudahkan pengiriman informasi yang diminta.
Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik)
Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
Informasi Yang Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.
Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
Status Informasi : diisi dengan memberikan tanda (√). Bila tidak dibawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis.
Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda (√).
Keputusan : diisi dengan memberikan tanda (√).
Alasan Penolakan : diisi sesuai dengan isi keputusan dalam pemberitahuan tertulis.
Hari dan Tanggal : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID.
Biaya & Cara Pembayaran : diisi tentang:
a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
b. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik.
: diisi tentang biaya yang dibutuhkan serta perinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan.

Format ini adalah Register Permohonan Informasi Publik secara manual. Bapatendapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi dengan memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,**

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
 NUKLIR
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS NUKLIR

FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

No.	Hal-hal terkait Informasi Publik	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input type="checkbox"/>	Kami
		<input type="checkbox"/>	Badan Publik lain, yaitu
2.	Bentuk fisik yang tersedia	<input type="checkbox"/>	Softcopy (termasuk rekaman)
		<input type="checkbox"/>	Hardcopy/salinan tertulis
3.	Biaya yang dibutuhkan***	<input type="checkbox"/>	Penyalinan Rp. x(jmlh lembaran)= Rp.
		<input type="checkbox"/>	Pengiriman Rp.
		<input type="checkbox"/>	Lain-lain Rp.
			Jumlah Rp.
4.	Waktu penyediaan hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)		
		
		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

Informasi yang diminta belum dikuasai

Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu*****

..... (tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
 * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
 *** Biaya penyalinan (fotokopy atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.
 **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
 ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,**

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS NUKLIR

**FORMAT KEPUTUSAN PPID
 TENTANG PENOLAKAN PENOLAKAN INFORMASI
 (RANGKAP DUA)**



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Jalan Gajah Mada No. 8, JAKARTA 10120

Tel. (+62-21) 6385 8269 – 70, 630 2164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275

PO. Box 4005 JKT 10040 Homepage : www.bapeten.go.id, E-mail: info@bapeten.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI
 No. Pendaftaran * :**

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon/E-mail :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan: Pasal 17 Huruf UU KIP**
 Pasal Undang-Undang**

Bahwa berdasarkan Pasal-pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERNYATAAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Surat Keputusan ini.

..... (tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 (PPID)

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik.

** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-I UU KIP.

*** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya)

**** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas rentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,**

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN V
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS NUKLIR**

**FORMAT FORMULIR KEBERATAN
 (RANGKAP DUA)**

	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Jalan Gajah Mada NO. 8, JAKARTA 10120 Tel. (+62-21) 6385 8269 – 70, 630 2164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 PO. Box 4005 JKT 10040 Homepage : www.bapeten.go.id , E-mail: info@bapeten.go.id
	PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN	
Nomor Registrasi Keberatan	: (diisi oleh petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi	:
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Identitas Pemohon	:
Nama	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Nomor Telepon	:
Identitas Kuasa Pemohon**	:
Nama	:
Alamat	:
Nomor Telepon	:
B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***	
<input type="checkbox"/> a. Permohonan informasi ditolak	
<input type="checkbox"/> b. Informasi berkala tidak disediakan	
<input type="checkbox"/> c. Permintaan informasi tidak ditanggapi	
<input type="checkbox"/> d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta	
<input type="checkbox"/> e. Permintaan informasi tidak dipenuhi	
<input type="checkbox"/> f. Biaya yang dikenakan tidak wajar	
<input type="checkbox"/> g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan	
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)	
.....	
D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: (tanggal), (bulan), (tahun) (diisi oleh petugas)****	
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih (tempat), (tanggal, bulan, dan tahun)*****	
Mengetahui,***** Petugas Informasi, (Penerima Keberatan)	Pengaju Keberatan,
(.....) Nama dan Tanda Tangan	(.....) Nama dan Tanda Tangan
Keterangan:	
* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.	
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.	
*** Sesuai dengan Pasal 33 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan	
**** Diisi sesuai dengan jangka waktu dalam UU KIP	
***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.	
***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.	

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,**

AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS NUKLIR

REGISTER KEBERATAN*

No.	Tgl.	Nama	Alamat	Kontak	Pelayanan	No Pendaftaran	Informasi yang diminta	Tujuan Pengajuan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan Pasal 30 ayat (1) UU KPI				Kedudukan Pihak yang mengajukan keberatan	Tanggal dan Waktu Pengajuan Keberatan	Tanggal dan Waktu Penyelesaian Keberatan
									a	b	c	d			

Keterangan:

No.	1	ditis tentang registrasi keberatan.
Tgl	2	ditis tentang keberatan penerima
Nama	3	ditis dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuesioner.
Alamat	4	ditis tentang alamat lengkap dan jenis Pemohon informasi
Nomor Kontak	5	ditis tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimil) telepon seluler atau nomor Informasi Publik
Pekerjaan	6	ditis tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik
No Pendaftaran Pemohonan Informasi	7	ditis tentang nomor pendaftaran pemohonan permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak dirumuskan secara berurutan, maka kolom ini tidak perlu diisi.
Informasi yang Diminta	8	ditis dengan informasi yang diminta
Tujuan Penggunaan Informasi	9	ditis tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
Asas Fungsi dan Ketentuan (Pasal 25 ayat (1) UU KPI)	10	ditis dengan huruf konsonan (visesaja) asas yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pass 30 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Informasi Publik a. Perbuatan atas permintaan informasi berdasarkan alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU KPI. b. Tidak disediakan nya informasi bertala c. Tidak ditanggapi nya permintaan informasi d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta. e. Tidak diperlunya pemintaan informasi. f. Persewaan informasi yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Ketentuan Informasi Publik.
Keputusan Atasan PPLD	11	ditis dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPLD.
Hal dan Tanggal Penerapan Tanggapan atas Keberatan	12	ditis hal dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
Nama dan Fasilitas PPLD	13	ditis dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SFO
Tanggapan Pemohon Informasi	14	ditis dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atau keputusan Atasan PPLD

1 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
 REPUBLIK INDONESIA,
 AS NATIO LASMAN